PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RANCANGAN PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA KEPADA PEMEGANG SAHAM PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK. ("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA MENGACU PADA RANCANGAN PENGGABUNGAN PT PUSAKA AGRO MAKMUR KE DALAM PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK. DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK. ("ANJ") YANG DIMUAT DI HARIAN INVESTOR DAILY DAN HARIAN NERACA PADA TANGGAL 21 APRIL 2015 ("KETERBUKAAN INFORMASI") DAN OLEH KARENANYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

ANJ

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan dan jasa serta pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

Atrium Mulia, Lantai 3A, Unit 3A-02
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11, Jakarta Selatan 12910
Telepon: (62-21) 2965 1777, Faksimili: (62-21) 2965 1788
Website: www.anj-group.com
e-mail: corsec@anj-group.com

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi terkait dengan Rencana Transaksi, yaitu:

I. **Menambahkan keterangan Kegiatan Usaha Utama pada bagian Cover Keterbukaan Informasi, menjadi sebagai berikut:**

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan dan jasa serta pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui Entitas Anak

II. **Menyesuaikan istilah "Peraturan Bapepam dan LK..." menjadi "Peraturan..." pada paragraf 2 dan 3 dalam Bab I Pendahuluan Keterbukaan Informasi, menjadi sebagai berikut:**

Sebagai akibat dari Penggabungan, ANJ akan mengubah kegiatan usaha utama ANJ dengan menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung. Sebelumnya kegiatan usaha utama tersebut dilaksanakan oleh ANJ melalui entitas anak ANJ. Terkait dengan perubahan kegiatan usaha utama tersebut, maka ANJ akan melaksanakan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.E.2., Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1., Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") Transaksi afiliasi tersebut terjadi dengan mengingat adanya hubungan afiliasi antara Peserta Penggabungan berupa hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan, yaitu sebagai berikut:

III. **Mengubah paragraf 1 huruf A mengenai Keterangan Tentang Penggabungan pada Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

A. Keterangan Tentang Penggabungan

Peserta Penggabungan merencanakan untuk melakukan Penggabungan, yaitu PAM akan bergabung ke dalam ANJ. Penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*Pooling of Interest*) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk di bidang Pasar Modal dan Perjasiken. Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Keuangan Peserta Penggabungan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, Laporan keuangan masing-masing Peserta Penggabungan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 6 Mei 2015 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unqualified opinion*) terhadap laporan keuangan konsolidasian per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 tersebut, dengan paragraf penekanan bahwa laporan auditor tersebut diterbitkan dalam rangka rencana penggabungan usaha antara ANJ dengan PAM serta tidak ditujukan dan tidak dipersiapkan untuk digunakan dengan tujuan lain dan bahwa dalam rangka rencana penggabungan usaha tersebut ANJ telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku;
2. Laporan Keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 6 Mei 2015 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penekanan sehubungan dengan (a) rencana penggabungan usaha antara ANJ dengan PAM yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 21 April 2015 dimana setelah penggabungan usaha, PAM akan bubar demi hukum, (b) bahwa laporan auditor tersebut diterbitkan dalam rangka rencana penggabungan usaha antara ANJ dengan PAM serta tidak ditujukan dan tidak dipersiapkan untuk digunakan dengan tujuan lain dan (c) bahwa dalam rangka rencana penggabungan usaha tersebut PAM telah menerbitkan kembali laporan keuangan tahun 2014, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, serta hal lain sehubungan dengan (a) laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain, dan (b) PAM telah menyajikan kembali laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi atas penyajian arus kas dari metode tidak langsung menjadi metode langsung; dan
3. Laporan Keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, sebelum penyajian kembali laporan arus kas seperti yang diuraikan di atas, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 6 Maret 2013 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai adanya ketidakpastian mengenai kemampuan PAM dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) yang disebabkan kerugian yang terjadi karena PAM masih dalam tahap pengembangan.

IV. **Menambah informasi pada huruf B mengenai Manfaat Penggabungan pada Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Manfaat Penggabungan

Mengingat PAM adalah anak perusahaan ANJ yang seluruh sahamnya dimiliki oleh ANJ, maka manfaat dilaksanakannya Penggabungan adalah semata-mata untuk menyederhanakan struktur korporasi dalam grup ANJ. Karena PAM dimiliki 100% oleh ANJ maka tidak ada kelemahan yang berarti yang terjadi selama ini dalam hubungan induk dan anak perusahaan

V. **Menambah informasi pada angka 1.6 huruf C sehubungan dengan Tahun Penyertaan ANJ pada Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

ANJ memiliki penyertaan baik langsung maupun tidak langsung pada sejumlah anak perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Lokasi Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan ANJ (langsung dan tidak langsung)	Tahun Beroperasi	Kepemilikan (secara langsung maupun tidak langsung)
1.	PT Austindo Nusantara Jaya Agri	Indonesia	Binanga, Sumatera Utara	Perkebunan Kelapa Sawit	2000	1995	99,99%
2.	PT ANJ Agri Papua	Indonesia	Sorong Selatan, Papua Barat	Agribisnis sagu	2007	Pra-operasi	99,99%
3.	PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais	Indonesia	Angkola Selatan, Sumatera Utara	Perkebunan Kelapa Sawit	2004	2008	99,85%
4.	PT Austindo Nusantara Jaya Boga	Indonesia	Jakarta	Pendapatan	2013	2014	99,99%
5.	PT Austindo Aufwind New Energy	Indonesia	Bantul, Bangka Belitung	Energi Terbarukan	2008	2013	99,18%
6.	PT Aceh Timur Indonesia	Indonesia	Jakarta	Agribisnis	1996	1996	99,99%
7.	PT Dairi prima Geothermal Indonesia	Indonesia	Dairi, Jawa Barat	Energi Terbarukan	1997	1998	99,99%
8.	PT Galempa Sejahtera Bersama	Indonesia	Empat Lawang, Sumatera Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	2012	Pra-operasi	99,99%
9.	PT Gading Mas Indonesia Teguh (dahulu PT Gading Mas Indonesian Tobacco)	Indonesia	Jember, Jawa Timur	Agribisnis	1998	2000	99,96%
10.	PT Kayung Agro Lestari	Indonesia	Ketapang, Kalimantan Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	2005	2014	99,99%
11.	PT Lestari Sagu Papua	Indonesia	Sorong Selatan, Papua Barat	Agribisnis Sagu	2011	Pra-operasi	51,00%
12.	PT Pusaka Agro Makmur	Indonesia	Mayoritas, Papua Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	2014	Pra-operasi	100,00%
13.	PT Permata Putera Mandiri	Indonesia	Sorong Selatan, Papua Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	2013	Pra-operasi	99,99%
14.	PT Putera Manunggal Perkasa	Indonesia	Sorong Selatan dan Maybrat, Papua Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	2013	Pra-operasi	85,95%
15.	PT Perusahaan Pertanian, Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Surya Makmur	Indonesia	Medan Sumatera Utara	Agribisnis	1998	1998	99,99%
16.	PT Sahabat Mewah dan Makmur	Indonesia	Bantung, Bangka Belitung	Perkebunan Kelapa Sawit	2003	1994	99,99%

VI. **Menambah informasi pada angka 1.7 huruf C Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Persetujuan dari Kreditur ANJ dan Instansi yang Berwenang

Sehubungan dengan Penggabungan, ANJ tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang memuat ketentuan *negative covenant* yang mensyaratkan diperlukannya persetujuan dari pihak ketiga atau kreditur ANJ terkait dengan rencana Penggabungan. Dengan mengingat PAM merupakan perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**") dan oleh karenanya Penggabungan yang akan dilaksanakan memerlukan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**").

VII. **Menambah informasi pada angka 1.8 huruf C Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Jumlah Sumber Daya Manusia ("**SDM**") ANJ dan Penyesuaian Kebijakan di bidang SDM

Jumlah SDM ANJ untuk tahun 2015 adalah 47 orang, yang terdiri dari 42 orang karyawan tetap dan 5 orang karyawan kontrak. Lebih lanjut, ANJ sebagai perusahaan penerima penggabungan usaha juga akan melakukan penyesuaian dari menerapkan kebijakan di bidang SDM dengan memberikan pelatihan dan waktu penyesuaian yang cukup bagi karyawan PAM yang berstatus menjadi karyawan ANJ.

Jumlah karyawan tetap dan karyawan kontrak anak perusahaan ANJ per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tetap	Kontrak	Total
PT Austindo Nusantara Jaya Agri	1.494	4	1.500
PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais	1.073	3	1.076
PT Kayung Agro Lestari	1.516	13	1.529
PT Sahabat Mewah dan Makmur	1.946	1	1.947
PT Galempa Sejahtera Bersama	36	86	122
PT Permata Putera Mandiri	61	2	63
PT Putera Manunggal Perkasa	68	1	69
PT ANJ Agri Papua	179	17	196
PT Austindo Nusantara Jaya Boga	1	0	1
PT Austindo Aufwind New Energy	4	1	5
PT Gading Mas Indonesia Teguh	53	0	53
TOTAL	6.433	128	6.561

VIII. **Menambah informasi pada angka 1.9 huruf C Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Informasi Perubahan Material dalam ANJ dan Entitas Anak

Sejak penawaran umum perdana saham ANJ sampai dengan tanggal hari ini, tidak terdapat perubahan material dalam ANJ dan entitas anak ANJ.

IX. **Mengubah angka 2.3 huruf C Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PAM No. 110 tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Desmari, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
		Jumlah Saham	Rp	%
	Modal Dasar	190.000.000	190.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1	ANJ	25.391.100	25.391.100.000	100
	Jumlah Modal Disetor	25.391.100	25.391.100.000	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	74.608.900	74.608.900.000	

X. **Mengubah angka 2.5 huruf C Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, yang diambil dari laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 6 Mei 2015 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penekanan (a) sehubungan dengan rencana penggabungan usaha antara ANJ dengan PAM yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 21 April 2015 dimana setelah penggabungan usaha, PAM akan bubar demi hukum, (b) bahwa laporan auditor tersebut diterbitkan dalam rangka rencana penggabungan usaha antara ANJ dengan PAM serta tidak ditujukan dan tidak dipersiapkan untuk digunakan dengan tujuan lain dan (c) bahwa dalam rangka rencana penggabungan usaha tersebut PAM telah menerbitkan kembali laporan keuangan tahun 2014, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, serta hal lain sehubungan dengan (a) laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 diaudit oleh auditor independen lain, dan (b) PAM telah menyajikan kembali laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi atas penyajian arus kas dari metode tidak langsung menjadi metode langsung; dan Laporan Keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, sebelum penyajian kembali laporan arus kas seperti yang diuraikan di atas, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan laporan tertanggal 6 Maret 2013 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unqualified opinion*) terhadap laporan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai adanya ketidakpastian mengenai kemampuan PAM dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) yang disebabkan kerugian yang terjadi karena PAM masih dalam tahap pengembangan.

XI. **Menambah angka 2.7 huruf C Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Persetujuan dan Kreditur PAM dan Instansi yang Berwenang

Sehubungan dengan Penggabungan, PAM tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga yang memuat ketentuan *negative covenant* yang mensyaratkan diperlukannya persetujuan dari pihak ketiga terkait dengan rencana Penggabungan. Dengan mengingat PAM merupakan perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan PMDN dan oleh karenanya Penggabungan yang akan dilaksanakan memerlukan persetujuan dari BKPM.

XII. **Mengungkapkan angka 2.6 huruf C mengenai Peserta Penggabungan Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Jumlah SDM PAM dan Penyesuaian Kebijakan di bidang SDM

Jumlah SDM PAM untuk tahun 2015 adalah 8 orang yang semuanya adalah karyawan tetap. Lebih lanjut, diuraikan PAM harus bubar demi hukum, maka karyawan PAM akan beralih menjadi karyawan ANJ. ANJ sebagai penerima penggabungan usaha yang juga akan melakukan penyesuaian dan menerapkan kebijakan di bidang SDM dengan memberikan pelatihan dan waktu penyesuaian yang cukup bagi karyawan PAM yang beralih status menjadi karyawan ANJ.

XIII. **Menambah satu bagian sehingga huruf J mengenai Struktur ANJ Sebelum dan Setelah Rencana Penggabungan pada Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

J. **Struktur ANJ sebelum Rencana Penggabungan**

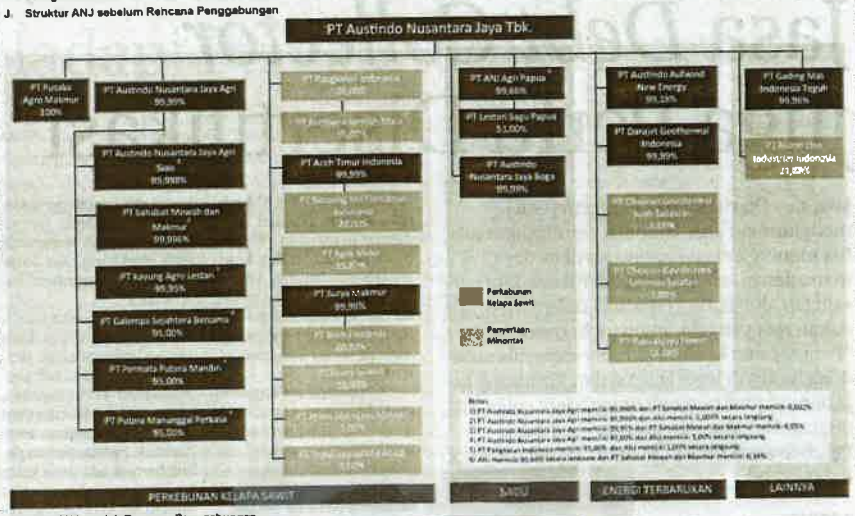

Struktur ANJ setelah Rencana Penggabungan

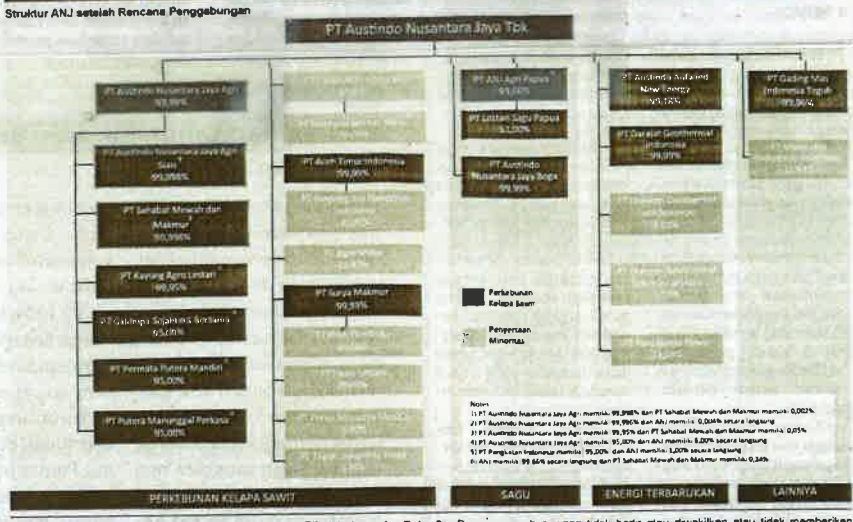

XIV. **Menambahkan keterangan pada huruf M mengenai Pihak Independen Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Penggabungan, ANJ dan PAM telah menunjuk pihak-pihak independen untuk memberi kelayakan dan kewajaran atas Penggabungan baik dari segi komersial, hukum maupun aspek lainnya. Pihak-pihak yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. Makes & Partners Law Firm, konsultan hukum independen yang memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum penggabungan khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan Peraturan No. IX.G.1, berdasarkan surat penunjukan tanggal 24 November 2014, dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, 227/PM/STTD-KH/1998 dan 135/BL/STTD-KH/2012;
2. Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., sebagai notaris yang membuat dokumen-dokumen sehubungan dengan Penggabungan, berdasarkan surat penunjukan tanggal 8 April 2015, dengan nomor pendaftaran 31/STTD-N/PM/1996;
3. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, berdasarkan surat penunjukan No. 037/10/14/GA/688 tanggal 9 Oktober 2014, dengan nomor pendaftaran 180/STTD-AP/PM/1996, yang melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan:
   a. Memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan konsolidasian ANJ per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
   b. Memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan PAM per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
4. Kantor Jasa Penilai Publik Sarno, Iskandar, Setiawan & Rekan, berdasarkan surat penunjukan No. P-JUSISCO-JKT/KP/SET/191214.01 tanggal 19 Desember 2014, dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 07/BL/STTD-P/AB/2006, pihak independen yang melakukan penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study) atas Rencana Perubahan Bidang Usaha Utama ANJ. Laporan studi kelayakan tersebut disusun berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2013, Kode Etik Penilai Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang Independensi Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.G.1.

XV. **Mengubah seluruh informasi pada huruf N mengenai Penyelesaian Status Karyawan dan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Pada prinsipnya, Penggabungan ini tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja para karyawan Peserta Penggabungan. Semua karyawan PAM yang akan beralih kepada ANJ sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen ANJ setelah rencana Penggabungan terlaksana, diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu sehubungan dengan struktur ketenagakerjaan. Status karyawan PAM yang akan bubar demi hukum setelah terjadinya Penggabungan akan menjadi karyawan ANJ.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang timbul sehubungan dengan Penggabungan.

Status salah satu Direksi PAM setelah penggabungan yang tidak menjabat di ANJ secara hukum akan dibentuknya dengan hormat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PAM. Sejak diumumkan dalam Rancangan Penggabungan sampai dengan tanggal hari ini, tidak ada karyawan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang kebersihan atas Penggabungan tersebut. Penyelesaian status karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

XVI. **Mengubah huruf O mengenai Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan pada Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Menurut ketentuan pasal 4 ayat 3 PP 27/1998, setiap pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB mengenai Penggabungan dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 62 UUPT dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 37 ayat 1 UUPT.

Sehubungan dengan hal di atas, terkait dengan pemegang saham ANJ, maka dalam hal terdapat pemegang saham ANJ yang tidak setuju dengan Penggabungan dan meminta agar ANJ untuk membeli saham yang dimilikinya, maka ketentuan di bawah ini akan berlaku:

1. Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan dan ingin menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam butir 3 di bawah ini, wajib hadir atau diwakilkan di dalam RUPSLB dan menyampaikan secara tertulis bahwa ia tidak setuju dengan Penggabungan dan ingin menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam butir 3 di bawah ini.
2. Pemegang saham yang tidak hadir atau diwakilkan atau tidak memberikan suara tidak setuju pada RUPSLB tidak berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh ANJ setelah RUPSLB.
3. Harga pembelian adalah Rp 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat Rupiah), yang ditetapkan dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham ANJ di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sebelum tanggal iklan pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan, yang telah diterbitkan pada tanggal 21 April 2015.

Tata cara pembelian kembali saham pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan dan ingin menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli ("**Pemegang Saham Yang Tidak Setuju**") adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju wajib mengisi formulir permintaan pembelian kembali saham ("**Formulir**") yang disediakan oleh ANJ pada saat RUPSLB.
2. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju wajib menyerahkan Formulir kepada ANJ melalui Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom yang beralamat di Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 ("**BAE**"). Formulir tersebut harus sudah diterima oleh BAE pada tanggal 24 Juni 2015 paling telat pada pukul 16.00 WIB ("**Periode Penyerahan Formulir**").
3. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju yang telah menyerahkan Formulir dalam Periode Penyerahan Formulir wajib memberikan instruksi jual kepada pialang sahamnya dan mengalihkan saham miliknya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI untuk saham ANJ dengan nomor: KSEI-1092-001-9 ("**Rekening Escrow**"), paling lambat pada tanggal 25 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Instruksi pengalihan saham ke Rekening Escrow merupakan instruksi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.
4. Pengalihan saham Pemegang Saham Yang Tidak Setuju oleh KSEI dan pembayaran dari pembelian saham akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2015.
5. Pemegang Saham Yang Tidak Setuju bertanggung jawab untuk membayar segala pajak dan/atau komisi yang wajib dibayarkan untuk penjualan sahamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XVII. **Mengubah paragraf 2 dan 3 huruf P mengenai Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga pada Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

ANJ akan mengambil alih hak dan kewajiban PAM kepada para debitur dan para kreditur. Menurut pasal 127 ayat (4) UUPT apabila sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 tidak terdapat keberatan, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan. Sampai dengan tanggal 5 Mei 2015, Peserta Penggabungan tidak menerima suatu keberatan apapun dari para debitur, kreditur dan pihak ketiga lainnya, dengan demikian para debitur, kreditur dan pihak ketiga lainnya dianggap menyetujui Penggabungan dan tidak diperlukan penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.

Pada saat Penggabungan, tagihan para kreditur kepada PAM akan beralih demi hukum kepada ANJ. Kewajiban kepada pihak ketiga akan beralih kepada ANJ pada saat Tanggal Penggabungan.

XVIII. **Mengubah Asumsi dan Kondisi Pembatas pada huruf Q mengenai Hasil Studi Kelayakan Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Dalam penyusunan Studi Kelayakan, SISCO telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan laporan Studi Kelayakan, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya kekuratannya, proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat sesuai rencana teknis pembangunan proyek dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). SISCO bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan. Laporan Studi Kelayakan **terbuka** untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. SISCO bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan akhir. SISCO telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Studi Kelayakan dan ANJ dan PAM.

XIX. **Mengubah Kesimpulan pada huruf Q mengenai Hasil Studi Kelayakan Bab II Penggabungan, menjadi sebagai berikut:**

Rencana ANJ untuk melakukan Penggabungan Usaha yang pada saat bersamaan menyebabkan konsekuensi logis terjadinya Perubahan Kegiatan Usaha Utama telah dikaji berdasarkan beberapa kriteria dengan kesimpulan adalah Layak karena akan mendatangkan tambahan manfaat bagi pemegang saham ANJ. Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ANJ ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Indikator Ekonomi Makro dan Pasar, Kajian Teknis, Kajian Pola Bisnis, Kajian Model Manajemen, Kajian Sosial Ekonomi dan Kajian Keuangan.

Indikator Ekonomi Makro dan Pasar menunjukkan bahwa, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan tetap stabil dan mengalami kenaikan tipis dari 5,1% di 2014 menjadi sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan cenderung stabil dan sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 5,5%. Berdasarkan data dari Oil World, trend penggunaan komoditi berbasis minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat dari waktu ke waktu mengalahkan industri berbasis komoditas vegetable oil lainnya seperti minyak gandum, minyak jagung, minyak kelapa. Sejak 2004 penggunaan komoditi minyak kelapa sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar vegetable oil dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun. Dengan semakin berkurangnya supply minyak bumi dunia, maka minyak sawit dapat menjadi salah satu alternatif sumber pengganti minyak bumi.

Dengan demikian maka permintaan akan minyak sawit ke depan dinilai cukup prospektif, demikian juga dengan pertumbuhan harga minyak sawit.

Kajian Teknis menunjukkan bahwa, lokasi areal kerja PAM tergolong kelas kesesuaian lahan aktual S3 (Agak Sesuai), namun apabila diberikan input-input atau perbaikan terhadap faktor-faktor pembatas yang ada maka lahan PAM tergolong ke dalam kelas kesesuaian lahan potensial S2 (Sesuai).

Kajian Pola Bisnis, bahwa pengalaman entitas anak ANJ dalam mengelola bidang usaha yang sama yaitu perkebunan kelapa sawit selama ini dapat diadopsi dan dijadikan bahan acuan serta pertimbangan bagi PAM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Apa yang telah biasadi dilakukan oleh entitas anak ANJ tentulah menjadi suatu acuan atau pola dasar ANJ, untuk mengembangkan pola yang sama di unit lainnya.

Kajian Model Manajemen menunjukkan bahwa, ANJ merupakan perusahaan terbuka dengan sejumlah entitas anak dalam sektor usaha sejenis. Oleh karena itu, ANJ memiliki SDM dengan kapasitas dan kemampuan yang baik untuk menjalankan bisn